

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan Peraturan-Peraturan Kebijakan yang mengatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan dengan dilengkapi pemberian Sanksi Administrasi Teguran Tertulis bagi Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Terdapat payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman dalam mendukung dan melengkapi peraturan kebijakan tersebut sehingga penerapan peraturan tersebut dapat saling melengkapi dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup setempat.
2. Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebijakan yang mengatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan sebagai berikut:
  - a. Hambatan pelaksanaan di Kota Yogyakarta:
    - 1) permasalahan niat dan keinginan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera mengurus Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) maupun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sebagian besar penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan baru mengurus DELH maupun DPLH setelah mereka memerlukan izin lingkungan untuk

mengurus izin usaha dan/atau kegiatan mereka yang telah habis masa berlakunya;

- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; dan
- 3) Belum terpenuhinya inventarisasi data yang baik dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah teknis selaku pembina usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.

b. Hambatan Pelaksanaan di Kabupaten Sleman:

- 1) Minimnya Sumber Daya Manusia dalam menangani pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup; dan
- 2) Terdapat unsur politis yang kadangkala menjadi kendala dalam penerapan sanksi administratif maupun penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup DELH dan DPLH.

## **B. Rekomendasi**

1. Penerapan sanksi administrasi hendaknya diberikan kepada semua penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan baik yang memenuhi kriteria menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) maupun Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH) sehingga dapat lebih memberikan iklim kondusif dalam penegakan hukum administrasi negara di daerah.
2. Penerapan sanksi administrasi teguran tertulis dapat ditingkatkan dalam bentuk paksaan pemerintah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.